



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR: 100.45-10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILIK
SEBAGAI PELAKU PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2025

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (2), Pasal 235 dan Pasal 236 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik sebagai pelaku penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF J M M H

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik sebagai pelaku penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Profesi Ahli (TPA):

1. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung; dan
2. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.

b. Tim Penilai Teknis (TPT)

1. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
2. memeriksa dokumen permohonan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan perpanjangan;
3. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran; dan
4. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Teknis Pembongkaran dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli.

c. Penilik

1. melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PADA 11/11/2024

2. melakukan inspeksi untuk pengawasan pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan; pengawasan terhadap Pemanfaatan Bangunan Gedung; serta Pembongkaran Bangunan Gedung; dan
3. melaksanakan tugas lain yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), dan Penilik ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 188.45-18 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILIK SEBAGAI PELAKU PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	UNSUR/ INSTANSI	BIDANG/ KEAHLIAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Ar. ANDI SYAHRUL PATI, ST.,IAI	ASOSIASI PROFESI	ARSITEKTUR/ STRUKTUR	TIM PROFESI AHLI (TPA)	
2.	Ar. ANDI ISDYANTO, ST., MT.,IAI	ASOSIASI PROFESI	STRUKTUR/ KONSTRUKSI	TIM PROFESI AHLI (TPA)	
3.	ANDI YULI OPU, ST., MSP (FUNGSIONAL TEKNIS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULUKUMBA	ARSITEKTUR/ STRUKTUR	TIM PENILAI TEKNIS (TPT)	
4.	ARNISA MUSTAFA, ST., MSP (FUNGSIONAL TEKNIS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULUKUMBA	ARSITEKTUR/ STRUKTUR	TIM PENILAI TEKNIS (TPT)	
5.	ABDUL WAHIDIN, AMD (STAF ASN BIDANG PBG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULUKUMBA	ARSITEKTUR/ STRUKTUR	PENILIK	
6.	NIRMALA DEWI, ST. (STAF ASN BIDANG PBG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULUKUMBA	ARSITEKTUR/ STRUKTUR	PENILIK	

BUPATI BULUKUMBA



MUHAMMAD ALI YUSUF